



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT KEN SARAS KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor :

Nomor : 7.2.16/UN32.3/DN/2024

Nomor : 011/MOU/RSKS/II/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh, bulan dua tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang (FMIPA UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Nama : dr.Tjahjono Kuntjoro, MPH.Dr.PH**
Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Ken Saras, berkedudukan di Jalan Raya Soekarno Hatta KM 29 Bergas Ungaran Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Ken Saras, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Rumah Sakit Ken Saras.

Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen;

Hal 1 dari 10

Pihak I	Pihak II

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;
10. Kepmenkes No. 1859a/Kep/Diknaskes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan sebagai faktor Pengembangan Pendidikan Tenaga kesehatan (SPPPK);
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada satuan pendidikan;
12. Keputusan Direktur Rumah Sakit Ken Saras Nomor 016.2/KEP/RSKS/IV/2018 tentang Pedoman Kerja Instalasi Pendidikan Dan Pelatihan di Rumah Sakit Ken Saras; dan
13. Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Ken Saras No 014/KEP/RSKS/X/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Ken Saras.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2


Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Ken Saras.
2. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang adalah fakultas di bawah lembaga yang mempunyai visi, misi dan fungsi dibidang pendidikan akademik, profesi, dan vokasional.
3. Direktur Utama Rumah Sakit Ken Saras adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan RS Ken Saras yang dipimpinnya.
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam adalah penanggung jawab Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
8. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
9. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Pembimbing Lapangan adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Ken Saras maupun dari institusi pendidikan sebagai pembimbing pada kegiatan praktek klinik secara langsung selama mahasiswa praktek.
11. Koordinator pelaksana praktek lapangan adalah pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Ken Saras untuk mengkoordinir kegiatan praktek lapangan mahasiswa.
12. Koordinator praktek lapangan institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan praktek lapangan mahasiswa.
13. Fasilitator adalah Staf Rumah Sakit Ken Saras yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Ken Saras untuk memfasilitasi kegiatan praktek lapangan.
14. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Rumah Sakit Ken Saras dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang untuk menjalin kerjasama guna kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Ken Saras.
2. Program Studi (Prodi) di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang yang ternaungi dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Prodi S1 Bioteknologi, Prodi S1 Biologi, Prodi S1 Kimia, Prodi S1 Fisika, dan Prodi S1 Matematika.
3. Kegiatan :

Pihak I	Pihak II
	

Pelaksanaan kerjasama meliputi :

- a. Praktek lapangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Ken Saras sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Pendayagunaan mahasiswa praktik.

Pasal 4 Pengorganisasian

Pengorganisasian Kerja Sama yang disepakati **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

BAB IV DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5 Dasar

1. Naskah Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.
2. Naskah Kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 6 Tujuan


1. Naskah Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka perjanjian ini.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Civitas Akademika **PIHAK PERTAMA** melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
3. Meningkatkan mutu dan keterampilan pembimbing lapangan.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 7

Tanpa mengesampingkan kewajiban yang telah diatur dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK berkewajiban untuk mematuhi dan mentaati ketentuan Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS Edisi 1.1).

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA


1. PIHAK PERTAMA melalui mahasiswa calon peserta Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian wajib mengirimkan surat permohonan dan

Pihak I	Pihak II
	

- proposal yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
2. Mahasiswa wajib untuk memiliki BPJS Kesehatan / Asuransi kesehatan yang dilampirkan dalam berkas permohonan.
 3. Mahasiswa wajib telah mendapatkan vaksin dosis 1, 2 & Booster dengan dibuktikan adanya sertifikat vaksinasi.
 4. Mahasiswa wajib masuk lingkungan Ken Saras dengan menjalankan protokol kesehatan.
 5. Mahasiswa peserta praktik dan penelitian hanya diperbolehkan masuk dalam wilayah – wilayah rumah sakit sesuai dengan petunjuk dari Instalasi Diklat dan pembimbing lapangan.
 6. Mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan apapun termasuk data dan yang terkait dengan pasien PIHAK KEDUA.
 7. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai/membawa Hp saat menjalankan praktik di RS Ken Saras.
 8. Bagi Mahasiswa yang tidak berseragam harus berpakaian rapi dan sopan dengan menggunakan Jas almamater. Baju dan celana berbahan kain tidak boleh memakai jins dan tidak ketat.
 9. Dilarang merokok dilingkungan Rumah Sakit.
 10. Penampilan Rapi, bagi mahasiswa perempuan rambut panjang maka wajib untuk di cepol dan penampilan mahasiswa laki-laki rambut dipotong rapi.
 11. Mahasiswa berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kegiatan tersebut. Hasil Penelitian diberikan 2 (dua) minggu setelah dinyatakan lulus dari institusi.
 12. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 13. Semua pratikan dan Dosen berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga nama baik kedua pihak.
 - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Ken Saras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.
 14. Pimpinan Institusi pendidikan atau perwakilan dosen dan perwakilan mahasiswa wajib untuk hadir pada saat akreditasi rumah sakit Pihak Kedua untuk ikut berpartisipasi di dalam forum wawancara.
 15. Institusi Pendidikan selama melaksanakan praktek di tempat Pihak Kedua wajib untuk mematuhi ketentuan dan kepatuhan SNARS meliputi PMKP, PPI, MFK dan K3 Rumah Sakit Ken Saras.

HAK PIHAK PERTAMA

1. Semua praktikan berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	

2. Semua pembimbing klinik dapat menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit Ken Saras untuk melaksanakan praktek lapangan dan bimbingan lapangan kepada praktikan sesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA
3. Semua Dosen di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang dari Prodi S1 Bioteknologi, Prodi S1 Biologi, Prodi S1 Kimia, Prodi S1 Fisika, dan Prodi S1 Matematika dapat melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan kedua pihak.

Pasal 8

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
2. Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
3. Tenaga yang dimiliki Rumah Sakit Ken Saras, Pembimbing dan penanggung jawab instalasi / ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktek lapangan di Rumah Sakit Ken Saras untuk dapat ditunjuk sebagai pembimbing klinik sesuai dengan tata cara diatur bersama kedua belah pihak.
4. PIHAK KEDUA akan memberikan Surat Keterangan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan atau Penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah menerima laporan seperti yang dimaksud pada pasal 7 angka 11 (Sebelas).
5. Semua Pembimbing klinik berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga nama baik kedua pihak.
 - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Ken Saras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.


HAK PIHAK KEDUA

1. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK PERTAMA.
2. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktek berdasarkan kesepakatan Kedua belah pihak.
3. Menghentikan proses bimbingan lapangan jika mahasiswa terbukti terkena covid-19.

BAB VI

PERHITUNGAN RASIO PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

Pihak I	Pihak II
	

1. Dalam proses penerimaan peserta didik PIHAK PERTAMA berpatokan pada aturan yaitu :
 - a. Perawat, Penunjang dan non medis 1:7
 - b. PPDS 1 : 3
2. Jumlah peserta didik yang diterima berpatokan pada :

Medis	= $\frac{\text{Jumlah Tempat Tidur} \times 7}{\text{Jumlah CI}}$
Non Medis / Penunjang Medis	= Jumlah CI X 7
3. Jika jumlah mahasiswa / peserta praktik telah penuh maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengembalikan peserta praktik ke institusi pendidikan atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pasal 10

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan biaya administrasi yang timbul akibat kerjasama ini paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dimulai, apabila hal tersebut belum dipenuhi maka jadwal Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian akan diundur sesuai dengan kebijakan Instalasi Diklat RS Ken Saras.

BAB VIII
Ethical Clearance (EC)
Pasal 11

1. Seluruh penelitian/riset yang menggunakan makhluk hidup sebagai subyek penelitian, baik penelitian yang melakukan pengambilan spesimen ataupun yang tidak melakukan pengambilan specimen / penelitian biomedik yang mencakup riset pada farmasetik, alat biologik serta penelitian epidemiologik, sosial dan psikososial.
2. Penelitian / riset yang menggunakan makhluk hidup sebagai subyek penelitian harus mendapatkan Ethical clearance (EC) dari Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Ken Saras.
3. Jika Ethical clearance tidak diperoleh dari Komite Etik penelitian maka penelitian tidak dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Ken Saras.

BAB IX
Keselamatan Kerja

Apabila mahasiswa praktik ataupun penelitian mengalami kecelakaan kerja (Tertusuk jarum / kecelakaan/ sakit) maka menjadi tanggung jawaban PIHAK PERTAMA

Pasal 12
MONITORING MUTU

Demi meningkatkan mutu dan pelayanan pasien, para Pihak sepakat melakukan penilaian, kepatuhan, komitmen terhadap perjanjian kerjasama ini yang meliputi:

1. Ketepatan pembayaran tagihan \leq 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan
2. Ketepatan pengumpulan laporan kegiatan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.


BAB X
KONDISI VAKUM
Pasal 13

1. Dalam hal institusi pendidikan tidak melakukan pengiriman mahasiswa praktik selama kurang lebih 1 tahun maka perjanjian kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat diputus secara sepihak.
2. PIHAK KEDUA akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA untuk pemberitahuan pemutusan hubungan kerjasama.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan naskah kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Selama praktek apabila praktik, pembimbing klinik dan Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Ken Saras ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan advokasi.
3. Apabila penyelesaian sebagai mana dimaksudkan ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan / domisili yang tetap di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

BAB XII
LAIN - LAIN
Pasal 15

Pihak I	Pihak II
	

Kedudukan / Status Perjanjian Kerja sama

1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah Kerja sama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Bila timbul perbedaan atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai ikatan kerjasama, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.
3. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani kedua belah pihak.

Pasal 17

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 18

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Malang, 7 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Ken Saras

PIHAK PERTAMA
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Malang



dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH. Dr. PH
Direktur Utama

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
Dekan

Pihak I	Pihak II

Saksi – saksi :

1. Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si. (Wakil Dekan III FMIPA UM)




.....

2. Prof. Dr. Evi Susanti, M.Si. (Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi, UM)



.....

3. Elsih Lestanti, SH (Bidang Hukum RS Ken Saras)



.....